POLITIK PENDIDIKAN INDONESIA: Ketimpangan Dan Tuntutan Pemenuhan Kualitas Sumber Daya

Hasse Jubba¹, Mustaqim Pabbajah²

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta¹, Universitas Teknologi Yogyakarta² Email: hasse@umy.ac.id¹, eltequie@gmail.com²

Abstrack

This paper explores the problem of inequality in education in Indonesia. Educational facilities have stood firm and can be found up to the district city, its existence cannot be utilized optimally by the nation's children. The high school graduates who want to go to college, can not realize their dreams because of various obstacles. First, the adequacy of information about higher education is not evenly distributed. Access to information is more known to certain circles so that they can also choose institutions as a place to continue education. Information on scholarships, for example, is very limited. Second, the standard of acceptance used by higher education institutions is still 'unbalanced'. Competition for entry to the best colleges is only contested by graduates who come from the best schools as well. Graduates from certain schools, especially those away from access to education, are unable to compete and are marginalized. Third, the design of educational institutions is still ambiguous. The existence of the dichotomy of the state-private, common-religion, modern-traditional and various another naming also influenced the practice of the gap of the Indonesian higher education to the present. Higher education should be a space for all children of the nation and provide services without discriminating treatment.

Keywords: Education Politics, Access, Inequality.

Abstrak

Tulisan ini mengeksplorasi persoalan ketimpangan dalam pendidikan di Indonesia. Fasilitas pendidikan telah berdiri kokoh dan bisa ditemukan hingga kota kabupaten, keberadaannya tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh anak bangsa. Para lulusan sekolah menengah atas yang ingin masuk ke perguruan tinggi, tidak bisa mewujudkan mimpinya karena berbagai kendala. Pertama, ketercukupan informasi mengenai pendidikan tinggi yang tidak merata. Akses informasi lebih banyak diketahui oleh kalangan tertentu sehingga merekalah yang juga dapat memilih institusi sebagai tempat melanjutkan pendidikan. Informasi mengenai beasiswa misalnya, sangat terbatas. Kedua, standar penerimaan yang digunakan institusi perguruan tinggi masih 'timpang'. Persaingan untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik hanya diperebutkan oleh lulusan yang berasal dari sekolah terbaik pula. Lulusan dari sekolah-sekolah tertentu, khususnya yang jauh dari akses pendidikan tidak mampu bersaing dan terpinggirkan. Ketiga, desain terhadap institusi pendidikan masih ambigu. Adanya dikotomi negeri-swasta, umum-agama, modern-tradisional dan berbagai penamaan lain juga turut mempengaruhi praktik kesenjangan dunia pendidikan tinggi Indonesia hingga saat ini. Pendidikan tinggi sebaiknya menjadi ruang untuk semua anak bangsa dan memberikan pelayanan tanpa perlakuan yang membeda-bedakan.

Kata Kunci: politik pendidikan, akses, ketimpangan.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah media untuk membangun peradaban bangsa yang lebih maju (Hasse J, 2014; Nelly, 2015). Melalui pendidikan, suatu bangsa dapat mempersiapkan generasi (Sumber Daya Manusia, SDM) yang handal dan mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Pendidikan, oleh karenanya, mutlak dilakukan dan dinikmati oleh seluruh elemen bangsa. Pemenuhan hak atas pendidikan bagi seluruh anak bangsa merupakancita-cita "mulia" sekaligus "berat" karena menyangkut banyak hal. Komitmen untuk maju bersama, komitmen membangun bangsa, dan komitmen melakukan pemerataan, serta komitmen untuk bersaing dan unggul dari bangsa-bangsa lain menjadi tanggung jawab semua yang dapat diraih melalui pendidikan. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan tidak hanya terkait dengan bagaimana mengenyam pendidikan sebaikmungkin bagi siapa saja, tetapi juga menyangkut bagaimana menyediakan layanan pendidikan yang proporsional dan terjangkau bagi seluruh anak bangsa di seluruh penjuru negeri.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas digariskan bahwa salah satu amanat yang harus diwujudkan adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Mencerdaskan berarti mengubah diri dan wajah bangsa ke arah yang lebih cerah melalui berbagai cara seperti *transfer and share of knowledge* ke seluruh anak bangsa melalui lembaga-lembaga Pendidikan baik formal maupun nonformal. Secara khusus, pada pasal 28 C ayat (1) ditetapkan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Hak mutlak ini kemudian dipertegas lagi pada Pasal 31 ayat (1) bahwa "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Selanjutnya, menjadi kewajiban negara untuk memfasilitasi keterpenuhan pendidikan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (2), bahwa "setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas juga dinyatakan bahwa "pendidikan merupakan usaha sadardan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara". UU ini menyiratkan penyediaan "media" pendidikan bagi seluruh bangsa yang disertai dengan tujuan dan fungsi yang jelas. Pendidikan itu sendiri, sebagaimana yang ditegaskan dalam regulasi ini, adalah "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa...".

Landasan yuridis di atas memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses atau penyelenggaraan serta hak dan kewajiban bagi warga dan negara dalam pelaksanaan pendidikan. Setiap warganegara berhak memperoleh pendidikan yang layak, sementara negara berkewajiban menyediakan dan membiayai jalannya pendidikan. Di tengah gencarnya upaya penegakan konstitusi tersebut seiring dengan kewajiban mengalokasikan anggaran APBN sebanyak 20 % untuk sektor pendidikan, di berbagai tempat masih ditemukan bagaimana warga negara kesulitan memperoleh hak dasarnya (pendidikan). Hal ini disebabkan oleh bukan pada ketidak-tersediaan sarana pendidikan seperti bangunan sekolah, tetapi lebih disebabkan oleh minimnya akses untuk sampai pada pemenuhan kebutuhan atas pendidikan baginya. Masih ditemukan di beberapa pojok negeri ini bagaimana sekelompok anak sekolah harus menempuh puluhan kilometer untuk sampai ke sekolah. Bahkan, mereka harus menyeberangi sungai untuk menggapai sekolah demi impian untuk meraih dan mengubah nasib.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Kepustakaan, yang datanya bersumber dari kajian literatur dan beberapa pemberitaan di media massa, serta data dari website institusi pemerintah. Pokok persoalan yang dipotret adalah ketimpangan Pendidikan di Indonsia dengan mengutip beberapa data resmi dari pemerintah. Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif-analitis, kemudian disandingkan

dengan pengamatan lapangan. Pengumpulan data yang bersumber dari pemberitaan media dan website institusi pemerintah tersebut diseleksi berdasarkan kebutuhan penelitian. Penelitian ini fokus pada isu ketimpangan Pendidikan di Indonesia sehingga pemberitaan yang menyangkut isu ini dikumupulkan kemudian dianalis berdasarkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. Pada beberapa daerah misalnya, meskipun fasilitas Pendidikan tersedia yang dibuktikan dengan berdirinya bangunan (sarana) yang kokoh dan baik, tetapi untuk mencapainya sangat sulit. Bahkan, pada daerah-daerah tertentu seperti di pedalaman Papua, akses terhadap Lembaga Pendidikan sangat sulit. Pemberitaan seperti ini menjadi bahan penting dalam penelitiani ini.

Selain itu, penelitian juga melakukan pengamatan terhadap berbagai aktivitas pelajar (peserta didik) yang lulus dari sebuah sekolah dan kemudian melanjutkan Pendidikan keperguruan tinggi. Dalam pengamatan yang dilakukan ditemukan adanya kesulitan bagi calon mahasiswa baru khususnya menyangkut akses terhadap Lembaga atau perguruan tinggi. Mereka bahkan tidak mampu (baca: tidak tahu) melakukan pendaftaran *online*. Demikian pula, persyaratan untuk masuk kedalam perguruan tinggi (favorit/terkemuka) sangat sulit akibat tidak-adanya persiapan sebelumnya karena memang sekolah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hal tersebut. Bahkan setelah diterima secara administratif, di antara merek aada yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik akibat kurangnya pembekalan dari sekolah asalnya.

C. Pembahasan

Potret Penyelenggaraan Pendidikan

Bagi kebanyakan orang, pendidikan merupakan salah satu cara mengubah nasib dengan pengeluaran (uang) yang relatif ringan dan risiko yang rendah. Akan tetapi, pengetahuan kebanyakan orang juga tidak merata mengenai bagaimana memperoleh pendidikan yang layak. Bagi Friedmen (1991) faktor struktural-lah yang menjadikan hal tersebut terjadi di mana fasilitas pendidikan telah didirikan oleh negara, namun warganya tidak mampu menikmatinya dengan baik karena jarak, ketersediaan informasi, dan berbagai kendala struktural lainnya. Tulisan ini

menitik-beratkan kajian pada persoalan struktual tadi, artinya mutu pendidikan terbelakang bukan karena fasilitas yang kurang memadai, tetapi diakibatkan oleh akses yang tidak merata terhadap pendidikan itu sendiri.

Kebijakan mengenai pendidikan sebenarnya sudah di 'jalan yang benar', tetapi belum didukung oleh komitmen yang mengarah pada pengelolaan pendidikan beradasarkan asas pemerataan. Hal ini dapat dijumpai pada komitmen penganggaran, akan diulas pada bagian lain tulisan ini, yang dengan tegas menetapkan anggaran yang lebih besar dari periode sebelumnya. Hanya saja, masih terdapat pula kecenderungan pendidikan menganut sistem 'prioritas geografis' di mana Jawa menjadi basis pembangunan sekaligus ukuran bagi keberhasilan pengelolaan. Bahkan, standar yang digunakan bagi calon mahasiswa agar dapat menuntut ilmu pada perguruan tinggi terkemuka seragam sehingga menyulitkan bagi calon mahasiswa yang sebelumnya tidak memiliki faslitas pendukung yang lebih baik. Pada seleksi calon mahasiswa baru misalnya, penggunakan komputer (Computer Based Test), bukan lagi Paper Based Testsangat dikedepankan denga berbagai pertimbangan, termasuk meniadakan praktik kecurangan seperti perjokian dan sebagainya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah semua siswa bisa mengikuti metode tersebut secara baik?

Pertanyaan di atas muncul dilandasi oleh kenyataan bahwa kemampuan dan fasilitas siswa di Indonesia sangat beragam. Hal ini terkait erat dengan kesiapan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet, kualitas Lembaga pendidikan, dan sebagainya. Ketersediaan jaringan internet pada tahun 2015 misalnya, sebanyak 135 kabupaten/kota belum memiliki akses (Kompas, 14 April 2015: 12). Pada penilaian mutu eksternal BAN PT pada 2014 misalnya, sebanyak 164 PT dari total 4.274 yang terakreditasi institusinya, hanya 2 (dua) PT yang memperoleh akreditasi A di luar Pulau Jawa. Demikian pula di tingkat Program Studi (Prodi), hanya 223 prodi yang mendapat nilai A di luar Pulau Jawa, sementara sebanyak 1.478 prodi yang berhasil meraih akreditasi A di Pulau Jawa.

Pada laman BAN PT 2017 (https://banpt.or.id/direktori/institusi/), dapat ditemukan bahwa hanya 66 perguruan tinggi yang berhasil memperoleh akreditasi

A hingga saat ini. Jumlah akreditasi institusi tersebut berasal sebaran Perguruan Tinggi (PT), baik yang berada di bawah Kemenristekdikti maupun Kemenag. Institusi pendidikan yang berada di bawah Kemenristek-dikti (ristekdikti.go.id) sebanyak 3.218 yang terdiri atas 122 Perguruan Tinggi Negeri dan 3.096 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), sedangkan PT yang berada di bawah Kemenag (kemenag.go.id) berjumlah 700 yang terbagi ke dalam 57 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan 643 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah PT ini dapat dilihat minimal pada dua sisi. Pertama, ketersediaan institusi atau lembaga perguruan tinggi di Indonesia khususnya dari aspek kuantitas telah menjangkau berbagai daerah sehingga memudahkan anak bangsa untuk menikmati Pendidikan. Kedua, sebaran antara PT baik negeri-swasta maupun agama-umum juga memberikan gambaranatas banyaknya peluang bagi anak bangsa untuk memilih perguruan tinggi sebagai tempat menimbah ilmu. Artinya, kendala untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tidak terletak pada ketersediaan atau sarana pendidikan, tetapi adafaktor lain seperti informasi dan akses terhadap perguruan tinggi masih minim.

Inilah salah satu contoh ketimpangan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Demikian pula, ketimpangan yang terjadi antara Perguruan Tinggi (PT) di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Jika menengok keberadaan PT di berbagai tempat khususnya di luar Jawa, memang akan ditemukan berbagai kekurangan. Misalnya, sarana pendidikan yang masih minim. Ini baru dari aspek fisiknya. Hal yang lebih memprihatinkan adalah kondisi SDM Pendidikan yang juga harus dilihat secara menyeluruh. Selain kuantitas, kualitas SDM juga menjadi satu kendala dalam menjamin keberlanjutan pendidikan di luar Jawa. Dalam satu PT misalnya, hanya didukung oleh 30-an dosen, sebuah jumlah yang masih perlu ditambah untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik. Demikian pula, akses terhadap berbagai fasilitas seperti dana penelitian juga masih terkendala akibat informasi yang masih sulit dijangkau di luar rendahnya partisipasi dosen untuk mencari informasi lengkap mengenai hal tersebut.

Pemerataan pendidikan sebagaimana telah disinggung di bagian awal tulisan ini menjadi sebuah keharusan yang dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Hal ini dimaksudkan agar aspek keadilan khususnya dalam pendidikan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa diabasi oleh geografis. Setidaknya, dengan kebijakan seperti itu akan mengurangi 'kecemburuan' yang jauh dari pusat kekuasaan yang selam ini merasa dianak-tirikan. Oleh karena itu, berbagai terobosan negara harus terus berkelanjutan dalam rangka mengurai benang-kusut yang selama ini menghambat keterpenuhan hajat atas pendidikan bagi anak bangsa ini.

Politik Penganggaran Pendidikan

Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sebanyak 20 % dari total APBN. Ini merupakan sebuah langkah maju dan strategis dalam rangka menggenjot berbagai kendala finansial yang sering menjadi kendala sejauh ini. Meskipun demikian, kebijakan anggaran pendidikan sering tidak sejalan dengan praktiknya. Misalnya, masih banyak kasus yang mengakibatkan warga negara tidak melanjutkan sekolah, putus sekolah, dan tidak melanjutkan pendidikan karena alasan finansial. Berbagai skema telah dilakukan negara dalam mewujudkan penyerapan anggaran ini. pada level sekolah (SD, SMP, SMA dan sederajat) telah diberikan subsidi biaya pendidikan sehingga pembiayaan tidak dibebankan kepada peserta didik. Di tingkat perguruan tinggi, berbagai mekanisme beasiswa telah disiapkan dan telah berjalan hingga saat ini dengan berbagai kendalanya masing-masing.

Amanat konstitusi mengenai pendidikan khususnya alokasi anggaran sebesar 20 % dari dana APBN harus tepat guna dan dapat dinikmati oleh seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sarana (fasilitas) pendidikan harus didukung oleh keteresediaan akses yang lebih terbuka. Banyak bangunan sekolah yang ide pembangunannya sangat cerdas, seperti memberikan kesempatan kepada sekelompok anak di pedalaman untuk mengenyam pendidikan. Akan tetapi, ide cerdas tersebut terpatahkan oleh kondisi alam dan masyarakat setempat tidak sesuai. Misalnya, infrastruktur berdiri kokoh namun minim mahasiswa, atau sebaliknya banyak mahsiswa minim fasilitas/sarana pendidikan. Akhirnya,

pendidikan anak bangsa 'jalan di tempat' sehingga pemerolehan pendidikan tidak bisa diraih dengan maksimal.

Pada lama Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (setkab.go.id) diuraikan bahwa dari total anggaran belanja sebesar Rp 2.220 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, pemerintah sebagaimana tertuang dalam Lampiran XIX Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran, telah mengalokasikan Rp 444,131 triliun untuk pendidikan. Dalam Lampiran XIX Perpres Nomor 107 Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 November 2017 disebutkan, Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 149,680 triliun tersebar di 20 kementerian/lembaga adalah Rp145,957 triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp3,723 triliun masuk di BA BUN. Dari 20 kementerian/lembaga yang mengalokasikan anggaran pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag) memperoleh alokasi terbesar yaitu Rp 52,681 triliun, disusul oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-dikti) sebesar Rp40,393 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp40,092 triliun.Jumlah atau nominal tersebut tentu saja sangat besar karena mengambil porsi 20 % dari APBN setiap tahun.

Dana yang besar tersebut pun tidak dinikmati secara merata. Bagi pengelolaan perguruan tinggi negeri misalnya, memperoleh subsidi dari negara (pemerintah). Sebaliknya, perguruan tinggi swasta harus berjuang keras menghidupi dirinya meskipun dengan menaikkan biaya pendidikan seperti SPP, DPP, dan sebagainya. Hanya saja, hal ini berdampak pada kesempatan akses pendidikan di perguruan tinggi swasta yang cenderung dinikmati hanya oleh kelas sosial tertentu. Adapun di perguruan tinggi negeri, kesulitan bagi calon mahasiswa bukan semata terletak pada persoalan pembiayaan, tetapi lebih pada syarat atau standar rekrutmen calon mahasiswa yang ketat. Ini juga hanya bisa dinikmti oleh calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang cukup baik. Meskipun demikian, saat ini telah ada scenario pembiayaan melalui pemberian

beasiswa bagi warga miskin dan ada prosentase berdasarkan region/zona, namun sekali lagi tidak semua kalangan mengetahui informasi tersebut.

Kondisi SDM: Antara Harapan Dan Tantangan

Persoalan pokok yang sangat terkait dengan ulasan di atas adalah kesiapan SDM menghadapi kompetisi global. Persoalan kesiapan SDM menjadi salah satu persoalan akut yang belum terselesaikan. Rendahnya kualitas SDM Indonesia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI). Berdasarkan IPM saat ini, Indonesia berada jauh di bawah beberapa negara di Asean khususnya Singapura dan Malaysia serta Thailand (Effendi, 2009), bahkan tidak jauh dari posisi Vietnam yang umurnya masih sangat belia jika dibandingkan dengan Indonesia. Kondisi ini memberikan gambaran lugas kepada bangsa Indonesia mengenai tingkat atau kemampuan bersaing manusianya dengan negara-negara lain yang relatif rendah. Daya saing yang dimiliki sangat rendah sehingga tidak mampu mengimbangi apalagi menyaingi SDM negara-negara lain (Takbir, 2015). Hal ini berpengaruh langsung terhadap kompetisi dalam memperebutkan lapangan pekerjaan yang layak khususnya menghadapi era perdagangan bebas ke depan.

Rendahnya indeks pembangunan manusia Indonesia salah satunya diakibatkan oleh ketidak-merataan akses terhadap pendidikan seeperti telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini juga erat kaitannya dengan perubahan kebijakan pada setiap rezim pemerintahan. Ada kecenderungan yang mengarah pada ketidak-percayaan satu rezim pemerintahan terhadap rezim pemerintahan lain khususnya dalam hal kebijakan pendidikan. Tidak aneh kiranya, setiap ada pergantian menteri, berganti pula kebijakannya. Misalnya, dalam pengelolaan pendidikan seperti kurikulum yang berubah-ubah tergantung pada siapa menteri pendidikannya. Padahal, yang harus dibangun adalah sebuah *road map* pendidikan yang komprehensif termasuk kurikulum yang dibangun berdasarkan kajian mendalam sehingga tidak berganti ketika ada pergantian pejabat.

Melihat realitas dunia pendidikan (khususnya pendidikan tinggi), ada tren perubahan arah pendidikan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Ada semacam deviasi antara ketentuan konstitusi dengan pelaksanaannya. Akibat pengaruh globalisasi yang ditunggangi oleh pasar, perubahan terjadi khususnya pada proses penyelenggaraan di mana pendidikan tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai upaya mencerdaskan bangsa atau proses pemerdekaan manusia, tetapi mulai bergeser menuju komodikasi pendidikan (Effendi, 2009:141) sehingga terjadi ketidak-singkronan antara kebutuhan masyarakat dengan lulusan perguruan tinggi yang memicu lahirnya pengangguran-pengangguran (sarjana) baru. Hal ini menunjukkan lemahnya manajemen pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Menurunnya tingkat relevansi pendidikan Indonesia sebenarnya telah terjadi sejak lama. Beeby, seorang penelitian asal Australia, menunjukkan hal tersebut. Pada tahun 1970 menurutnya, Indonesia setingkat dengan Malaysia, tetapi saat ini justru berada hanya satu tingkat di atas Laos, Myanmar, dan Kamboja. Artinya, jauh di bawah Kamboja yang sudah melejit (terutama untuk pendidikan dasar) (Effendi. 2009). Saat ini, yang bisa dilakukan adalah menyesuaikan antara kebutuhan pasar dengan tingkat kompetensi lulusan. Ini pun sebenarnya bukan hal baru. Sistem atau pola "link and macth" pernah dilakukan di era Orde Baru, tetapi tidak direspons dengan maksimal (Qodir. 2009:203) sehingga tidak menjadi prioritas. Kebijakan ini sendiri dianggap menggiring pendidikan ke arah penguasaan pengetahuan dan teknologi sehingga linear dengan kebutuhan dunia kerja. Hanya saja, kebijakan tersebut dinilai meninggalkan karakter bangsa dengan nilai-nilai luhurnya.

Tentu saja, tantangan pendidikan Indonesia semakin berat di masa mendatang. Semua pihak, tidak hanya pemerintah, harus menyatukan visi membangun pendidikan dengan menyeluruh. Banyak hal yang sebaiknya diakomodasi, termasuk perimbangan sarana pendidikan, akses, dan pelayanan. Tantangan yang sedang ada di hadapan mata adalah hadirnya beberapa 'perwakilan' perguruan tinggi asing di Indonesia. Hal ini, tentunya tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi dengan berbagai strategi untuk menjadikannya sebagai pemacu dan pemicu kreativitas bangsa dalam mengelola pendidikan. Demikian pula, sistem Pendidikan yang 'membolehkan' sistem kuliah daring yang

mengurangi jatahkelassikal sistem tatap muka. Degradasi nilai diperkirakan terjadi, karena tingkat pertemuan langsung antara pengajar dengan mahasiswa terkurangi. Bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang kompetitif tanpa mengurangi proses transfer nilai menjadi bagian dari tantangan besar pendidikan Indonesia sekarang dan di masa mendatang.

D. Kesimpulan

Pengelolaan pendidikan yang didukung oleh ketersediaan anggaran yang cukup besar ternyata belum mampu menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Ini memperlihaktan bahwa pokok persoalan pendidikan bukan pada minimnya fasilitas. Sebab, sarana pendidikan tinggi sudah menjangkau hingga kabupaten/kota. Aksesibilitas warga terhadap fasilitas pendidikan menjadi kendala serius. Ini terjadi karena keberadaan dan ketersdiaan fasilitas pendidikan tidak diikuti oleh tingkat ketersediaan informasi dan akses yang memadai. Keterbatasan informasi dan akses ini pun dihadapi tidak hanya didaerah-daerah pelosok, tetapi juga dialami oleh warga yang dekat dengan daerah perkotaan.

Alokasi anggaran yang besar tidak serta-merta melahirkan kebijakan yang memihak bagi seluruh anak bangsa dalam menikmati pendidikan. Selain jarak dan akses informasi yang kurang, biaya pendidikan yang tinggi juga semakin menambah runyam warga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Biaya pendidikan yang tinggi minat melanjutkan pendidikan semakin rendah. Hal ini pun kemudian berdampak pada tingkat daya saing SDM yang juga rendah. Oleh karena itu, negara harus mengaktualisasikan kebijakan pendidikan dengan tetap mengedepankan azas pemerataan bukan kesama-rataan sehingga dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan akan dapat dinikmati oleh siapa saja tanpa ada pembedaan.

Sinergitas semua pihak dalam pengelolaan pendidikan harus dikedepankan dalam rangka mengatasi berbagai persoalan bangsa yang semakin menumpuk. Kebutuhan dunia kerja harus singkron dengan lulusan perguruan tinggi. Perguruan tinggi pun tidak lagi hanya mencetak lulusan tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasar dengan tetap menegakkan kaidah akademik. Pembukaan akses terhadap

pendidikan yang lebih luas setidaknya akan mampu mengurai ketidak-merataan pendidikan selama ini dan keadilan dapat dinikmati oleh semua elemen bangsa. Ke depan, kualitas SDM harus memiliki daya saing (unggul dan kompetitif) sehingga mampu merebut pasar dan tidak menjadi pelengkap dunia kerja yang semakin kompleks.

Daftar Pustaka

- Effendi, Sofian. 2009."Reposisi Pendidikan Nasional", dalam A. Ferry T Indratno (ed.), *Negara Minus Nurani: Esai-esai Kritis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Friedman, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell.
- Harian Kompas. "Jaringan Diperluas: 135 Kabupaten/Kota Belum Terkoneksi Internet", *Edisi Selasa*, 14 April 2015.
- Harian Kompas. Mutu Perguruan Tinggi Tertinggal. Edisi Sabtu, 25 April 2015.
- Hasse J. 2014. "Membangun Pendidikan Berkeadaban: Pesantren Sebagai Basis dan Pilar Pembinaan", dalam *JurnalJabal Hikmah: Jurnal Studi Kependidikan dan Hukum, Vol. 3 Nomor 1 2014.* Jayapura: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al Fatah Jayapura-Papua.
- Nelly. 2015. "Islam dan Pendidikan Global", dalam *JurnalJabal Hikmah: Jurnal Studi Kependidikan dan Hukum, Vol. 4 Nomor 1 2015.* Jayapura: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al Fatah Jayapura-Papua.
- Qodir, Zuly. 2009. "Pendidikan Berkarakter, Jalan Selamatkan Indonesia", dalam A. Ferry T Indratno (ed.), *Negara Minus Nurani: Esai-esai Kritis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Rawls, John. 197. A Theory of Justice. London: Oxford University Press.
- Sholihan. 2014. *Keadilan Sosial dalam Pemikiran Barat dan Islam Kontemporer: Kajian terhadap Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutb.* Semarang: RaSAIL Media Group.
- Takbir M, Muhammad. 2015. "Kebijakan Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam Pengembangan Human Kapital Menghadapi AFTA: Studi Kasus pada Kebijakan Jurusan Akidah Filsafat UIN Alauddin Makassar", dalam *Jurnal Jabal Hikmah Vol. 4 Nomor 1 2015*. Jayapura: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al Fatah Jayapura-Papua.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.